



PUTUSAN

NOMOR 2449 K/PID.SUS/2017

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu dan Terdakwa, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama	: NGATNO alias NO;
Tempat lahir	: Teluk Sentosa;
Umur/Tanggal lahir	: 36 Tahun/31 Desember 1980;
Jenis kelamin	: Laki-laki;
Kewarganegaraan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Dusun VII, Desa Teluk Sentosa, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhanbatu;
Agama	: Islam;
Pekerjaan	: Mocok-mocok;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN):

1. Penyidik, tanggal sejak tanggal 12 Desember 2016 sampai dengan tanggal 31 Desember 2016;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan tanggal 9 Februari 2017;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Februari 2017 sampai dengan tanggal 28 Februari 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan tanggal 24 Maret 2017;
5. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 25 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Mei 2017;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 24 Mei 2017 sampai dengan tanggal 22 Juni 2017;

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Hakim Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 31 Mei 2017 sampai dengan tanggal 29 Juni 2017;
8. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 30 Juni 2017 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2017;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5485/2017/S.1509.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 25 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2017;
10. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 5486/2017/S.1509.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 25 Oktober 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2017;
11. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Kamar Pidana Nomor 6827/2017/S.1509.Tah.Sus/PP/2017/MA. tanggal 22 Desember 2017, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 30 (tiga puluh) hari, terhitung sejak tanggal 12 Desember 2017;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Rantau Prapat karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan Primair : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Dakwaan Subsidair : diatur dan diancam dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tanggal 22 Mei 2017 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATNO alias NO telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan Primair : Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa NGATNO alias NO dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun penjara dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda Rp1.000.000.000,00,00 (satu miliar rupiah), subsidair 1 (satu) tahun penjara;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan sabu seberat 0,22 gram netto;
- 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong;
- 2 (dua) buah jarum suntik;
- 1 (satu) buah kaca pirek;
- 6 (enam) buah mancis;
- 1 (satu) unit handphone merk Nokia;
- 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN.Rap, tanggal 29 Mei 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa NGATNO alias NO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong;
 - 2 (dua) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 6 (enam) buah mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
 - 1 (satu) buah dompet;Dirampas untuk dimusnahkan;
- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 476/PID.SUS/2017/PT MDN, tanggal 26 Juli 2017 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Rantau Prapat Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN Rap tanggal 29 Mei 2017 yang dimintakan banding, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan sehingga selengkapya menjadi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa NGATNO alias NO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017



menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 7 (tujuh) bungkus plastik klip kecil berisikan shabu seberat 0,22 (nol koma dua puluh dua) gram netto;
 - 1 (satu) bungkus plastik klip sedang berisikan plastik klip kecil kosong;
 - 2 (dua) buah jarum suntik;
 - 1 (satu) buah kaca pirek;
 - 6 (enam) buah Mancis;
 - 1 (satu) unit Handphone merek Nokia;
 - 1 (satu) buah dompet;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) lembar uang kertas pecahan Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN-RAP yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 69/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN-RAP yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat, yang menerangkan bahwa pada tanggal 24 Agustus 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 29 Agustus 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut sebagai Pemohon Kasasi I yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Agustus 2017;

Membaca Akta Tidak Mengajukan Memori Kasasi Nomor 69/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN-RAP, tanggal 12 September 2017 yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang menerangkan, bahwa dalam tenggang waktu yang ditentukan Pasal 248 Ayat (1) KUHP, Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi II tidak mengajukan memori kasasi atas permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu pada tanggal 14 Agustus 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rantau Prapat pada tanggal 30 Agustus 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 14 Agustus 2017, dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2017, namun sampai dengan waktu 14 (empat belas) hari sejak mengajukan permohonan kasasi, tidak mengajukan memori kasasi sebagaimana dijelaskan dalam Surat Keterangan Panitera pada Pengadilan

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Negeri Rantau Prapat Nomor 69/Akta.Pid/2017/PN-RAP *juncto* Nomor 120/Pid.Sus/2017/PN-RAP, tanggal 12 September 2017, dengan demikian sebagaimana ditentukan dalam Pasal 248 ayat (1) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, hak untuk mengajukan permohonan kasasi gugur dan permohonan kasasi tersebut dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/ Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan dengan pertimbangan sebagai berikut;

- Bahwa *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan yang memperbaiki putusan *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Rantau Prapat mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa karena dipandang terlalu berat, tidak salah dalam menerapkan hukum, karena Pengadilan Tinggi sebagai *Judex Facti* telah mengadili berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, dengan mempertimbangkan hal-hal yang relevan secara yuridis dengan benar bahwa perbuatan Terdakwa terbukti telah menjual shabu-shabu Narkotika Golongan I bukan tanaman kepada Legimin alias Men seharga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dengan berat 0,22 (nol koma dua dua) gram berat netto, sehingga memenuhi unsur-unsur Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009;
- Bahwa inti keberatan Penuntut Umum dalam memori kasasinya hanya mengenai berat ringannya pidana penjara selama 5 (lima) tahun yang oleh Penuntut Umum dipandang terlalu ringan, tidak membawa efek jera, dan perbuatan Terdakwa merusak generasi penerus bangsa. Keberatan tersebut tidak dapat dikabulkan karena berat ringannya pidana adalah wewenang *Judex Facti* yang tidak tunduk pada

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017



pemeriksaan kasasi, disisi lain *Judex Facti* telah mempertimbangkan secara menyeluruh keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa terutama volume barang bukti yang relarif sedikit sesuai Pasal 197 Ayat (1) KUHP, maka adil Terdakwa dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan ternyata pula putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Labuhanbatu tersebut;
- Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi II/Terdakwa NGATNO alias NO tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **3 Januari 2018** oleh **Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.** dan **Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pada hari dan tanggal itu juga, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Achmad Rifai, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

TTD

TTD

Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.

Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LL.M.

TTD

Dr. H. Suhadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

Achmad Rifai, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG RI
a/n PANITERA
PANITERA MUDA PIDANA KHUSUS

(ROKI PANJAITAN, S.H.)
NIP.195904301985121001

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 2449 K/PID.SUS/2017